



WALI KOTA BEKASI  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR : 600.4<sub>3</sub>/Kep.544 -DLH/IX/2024

TENTANG  
PENGURUS BANK SAMPAH INDUK PATRIOT KOTA BEKASI  
PERIODE TAHUN 2024-2027

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Pengurus Bank Sampah Induk Patriot Kota Bekasi Periode Tahun 2021-2024 dan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan operasional Bank Sampah Induk Patriot Kota Bekasi pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, dipandang perlu dibentuk Pengurus Bank Sampah Induk Patriot Kota Bekasi Periode Tahun 2024-2027;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Bekasi tentang Pengurus Bank Sampah Induk Patriot Kota Bekasi Periode Tahun 2024-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

ka

Paraf Koordinasi	
Kadis LH	
Kabag. Hukum	

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 752);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 15) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 2);

*k a*

Paraf Koordinasi	
Kadis LH	<i>K</i>
Kabag. Hukum	<i>K</i>

11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 13);
13. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 10.A Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Bank Sampah Induk Patriot Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 10.A);
14. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 65 Tahun 2018 Kebijakan Strategis Pemerintah Kota Bekasi dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : Keputusan Musyawarah Besar Bank Sampah Induk Patriot Kota Bekasi ke III Tahun 2024 Nomor 001/BSIP/Kep/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024 tentang Penetapan Hasil Musyawarah Besar Bank Sampah Induk Patriot Kota Bekasi ke III Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pengurus Bank Sampah Induk Patriot Kota Bekasi Periode Tahun 2024-2027.
- KEDUA : Susunan Kepengurusan dan Struktur Organisasi Bank Sampah Induk Patriot Kota Bekasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Bank Sampah Induk Patriot mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. melakukan penanganan dan pengurangan sampah melalui kegiatan pemilahan sampah baik sampah organik, sampah anorganik, dan sampah spesifik dengan pengelolaan sampah dan pemanfaatan kembali sampah, menggunakan teknologi tepat guna;

*ka*

Paraf Koordinasi	
Kadis LH	<i>[Signature]</i>
Kabag. Hukum	<i>[Signature]</i>

- b. memiliki fasilitas Bank Sampah antara lain sarana untuk mengelompokkan sampah, mempunyai lokasi yang mudah di akses, tidak mencemari lingkungan, memiliki sarana pengelolaan sampah dan memiliki alat transportasi sampah;
- c. melakukan tata kelola Bank Sampah sesuai dengan ketentuan;
- d. membantu Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi dalam memberikan edukasi dan sosialisasi pengurangan dan pemilihan sampah kepada masyarakat;
- e. membina dan membimbing Bank Sampah Unit (BSU) yang terdapat di Kota Bekasi; dan
- f. menyampaikan laporan secara periodik setiap bulan kegiatan dan hasil reduksi sampah kepada Wali Kota Bekasi dengan tembusan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi.

KEEMPAT : Pemerintah Kota Bekasi bertanggung jawab terhadap biaya operasional pengurus Bank Sampah Induk Patriot Kota Bekasi.


KELIMA : Pembiayaan operasional pengurus Bank Sampah Induk Patriot Kota Bekasi berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi serta penerimaan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat	
Kepala Dinas Lingkungan Hidup	
Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	
Kepala Bagian Hukum	
Kepala Bidang Pengurangan Sampah dan Pengelolaan Limbah B3	

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 26 November 2024

Pj. WALI KOTA BEKASI,



R. GANI MUHAMAD

Tembusan Yth. :  
Sekretaris Daerah Kota Bekasi

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI  
 NOMOR : 600.4/Kep.544-DLH/IX/2024  
 TENTANG PENGURUS BANK SAMPAH  
 INDUK PATRIOT KOTA BEKASI PERIODE  
 TAHUN 2024-2027

SUSUNAN KEPENGURUSAN BSIP KOTA BEKASI PERIODE TAHUN 2024-2027


NO.	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	JABATAN/ NAMA
I.	Pelindung	Pj. Wali Kota Bekasi
II.	Penasehat	1. Sekretaris Daerah Kota Bekasi; 2. Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat; 3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
III.	Pembina	1. Prof. Dr. Sony Teguh Trilaksono; 2. Ir. Eddy Supangkat; 3. Drs. H. Ashep Hendarwan.
IV.	Penanggungjawab	Kepala Bidang Pengurangan Sampah dan Pengelolaan Limbah B3
V.	Direktur	Mulyanto, S.Si.
VI.	Sekretaris	Suprpto
VII.	Wakil Sekretaris	Wildan Azizi Rivai
VIII.	Bendahara	Karmini
IX.	Bidang Kelembagaan	1. Susilo Setyono 2. Yaman Nurhasan
X.	Bidang Kemitraan	1. Nitro 2. Ari Bagus 3. Elsa Nurfadila
XI.	Bidang Produksi	1. Feri Irawan 2. Salsir 3. Margono
XII.	Bidang Pelatihan dan Pengembangan	1. Budi Santoso 2. Dra. Suriani 3. Anita Listyani, S.Kesos.
XIII.	Koordinator Wilayah Bekasi Timur	1. Eti Cari Utami 2. Tatik Herawati, S.Pd.
XIV.	Koordinator Wilayah Bekasi Utara	1. Suharni ✓ 2. Kristian Nila Wiyatun
XV.	Koordinator Wilayah Bekasi Barat	1. Moeljanto 2. Husen
XVI.	Koordinator Wilayah Bekasi Selatan	1. Endang Purwanti 2. Munarti

Paraf Koordinasi	
Kadis LH	
Kabag. Hukum	

XVII.	Koordinator Wilayah Medan Satria	Siti Rahayu
XVIII.	Koordinator Wilayah Rawalumbu	Yaman Hamzah
XIX.	Koordinator Wilayah Mustika Jaya	1. Yenih Nursipah 2. Eni Sri Utami
XX.	Koordinator Wilayah Bantargebang	Lesmono
XXI.	Koordinator Wilayah Pondokmelati	1. Neneng Rochmayati 2. Welas Triasih
XXII.	Koordinator Wilayah Pondokgede	1. H. Udin Achmadin 2. Sulistyono Rini
XXIII.	Koordinator Wilayah Jatiasih	Siti Aisah
XXIV.	Koordinator Wilayah Jatisampurna	1. Lalu Rambe 2. Mulyadi Prasetyo

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat	
Kepala Dinas Lingkungan Hidup	
Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	
Kepala Bagian Hukum	
Kepala Bidang Pengurangan Sampah dan Pengelolaan Limbah B3	


Pj. WALI KOTA BEKASI,



R. GANI MUHAMAD

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI  
 NOMOR : 600.4/Kep.544-DLH/IX/2024  
 TENTANG PENGURUS BANK SAMPAH  
 INDUK PATRIOT KOTA BEKASI PERIODE  
 TAHUN 2024-2027

STRUKTUR ORGANISASI BSIP KOTA BEKASI PERIODE TAHUN 2024-2027



Paraf Hierarki
Sekretaris Daerah
Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
Kepala Bagian Hukum
Kepala Bidang Pengurangan Sampah dan Pengelolaan Limbah B3

Pj. WALI KOTA BEKASI,

R. GANI MUHAMAD